



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 298 / Pdt.P / 2017 / PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

**I WAYAN WIRA KENCANA.** Laki-laki, umur 41 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ciung Wanara No. 25 , Lingkungan Buni, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini dikuasakan kepada **I WAYAN BUDI SUNARYATNA, SH.** Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum/Law Office “ **BIDURI ASSOCIATE** “ beralamat kantor di jalan Bakung Sari Gang Biduri No. 4 Kuta, Badung – Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 April 2017 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diujaukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 24 Mei 2017 , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 298 / Pdt.P / 2017 / PN.Dps. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri yaitu I Nengah Bagiartha dengan Ni Ketut Narti, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Badung pada tahun 1976 sesuai Surat Keterangan Kawin Nomor : 13/SKK/V/TBS/2017 Yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Teba Sari Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.2. Bahwa dan perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah lahir 3 (

tiga ) orang anak, yang masing-masing bernama :

1. I Wayan Wira Kencana.
2. Ni Nyoman Ely Setiawati ( kawin keluar )
3. I Ketut Wisma Negara

3. Bahwa kemudian orang tua Pemohon yang bernama I Nengah Bagiartha tersebut mengalami sakit ingatan permanen sesuai dengan Surat Keterangan Sakit dari rumah sakit Surya Husadha dengan Nomor Rekam Medis RM : 11.68.59 (L) 31-Dec-1954, tertanggal 16 Maret 2017.

4. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama I Nengah Bagiartha tersebut adalah cucu dari pasangan suami istri I Nengah Runeh ( almarhum ) dengan Ni Nengah Rumben, yang mempunyai anak sah bernama Ni Wayan Saja ( almarhum )/Sentana Rajeg kemudian kawin dengan I Wayan Sawit ( almarhum )/Nyeburin/Nyentana dan dalam perkawinan tersebut ( kakek dengan nenek Pemohon ) mempunyai 5 ( lima ) orang anak masing-masing bernama :

1. Ni Wayan Sani ( kawin keluar )
2. I Nengah Bagiartha ( orang tua Pemohon )
3. Ni Nyoman Sutiari ( kawin keluar )
4. I Ketut Suwitra
5. I Wayan Udiana.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Silsilah Waris tertanggal 10 Mei 2017.

5. Bahwa orang tua dari ayah Pemohon ( kakek dan nenek Pemohon ) tersebut telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan berupa 3 ( tiga ) bidang tanah yaitu 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1731 seluas 4800 M2 atas nama I Ketut Runeh yg terletak di Desa Kuta, 2. Sertipikat Hak Milik No. 1327 seluas 5971 M2 atas nama I Nengah Runeh yang terletak di Desa Tuban dan 3. Sertipikat Hak

Hal 2 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
Mik No. 30393/Seluas 1060 M2 atas nama I Nengah Bagiarta, I Ketut

6. Bahwa dengan meninggalnya ayah dari orang tua Pemohon ( kakek dan nenek Pemohon ), maka yang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan Surat Pernyataan Silsilah keluarga, tanggal 15 Maret

8. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama I Nengah Bagiartha tersebut mengalami sakit lupa ingatan, dalam upaya menyembuhkan telah dilakukan pengobatan-pengobatan baik secara medis maupun non medis, ternyata sampai saat ini tetap saja tidak dapat disembuhkan.

*Hal 3 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanah tersebut diatas, yang juga menjadi bagian warisan dari orang tua kandung Pemohon I Nengah Bagiartha tersebut diperlukan seorang Pengampu. ;

10. Bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari I Nengah Bagiartha yang mengalami sakit lupa ingatan dan Ni Nyoman Ely Setiwati ( kawin keluar ) serta saudara kandung Pemohon yang bernama I Ketut Wisma Negara juga telah setuju Pemohon menjadi Pengampu dari I Nengah Bagiartha, memelihara dan mengurus harta bendanya maupun melakukan segala tindakan hukum termasuk dalam menyelesaikan proses untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 10393 atas nama I Nengah Bagiartha, I Ketut Suwitra dan I Wayan Udiana serta menghibahkan tanah Sertipikat Hak Milik No. 1327 atas nama I Nengah Runeh dan Sertipikat Hak Milik No. 1731 atas nama I Ketut Runeh yang juga menjadi bagian warisan dari I Nengah Bagiartha tersebut, maka dari itu Pemohon mohon untuk menjadi Pengampu dari orang tua kandung Pemohon yang mengalami sakit lupa ingatan tersebut. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Pemohon untuk disidang pada hari/tanggal yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan I Nengah Bagiartha dalam Pengampuan.
3. Menetapkan Pemohon ( **I Wayan Wira Kencana** ) sebagai Pengampu dari I Nengah Bagiartha, baik untuk memelihara dan mengurus harta bendanya maupun melakukan segala tindakan hukum termasuk dalam menyelesaikan proses untuk menjual sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 10393 seluas 1060 M2 yang terletak di Desa Kuta atas nama I Nengah Bagiartha, I Ketut

Hal 4 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwitra dan I Wayan Undana dan menghibahkan sebagian tanah Sertipikat

Hak Milik No. 1327 seluas 5971 M2 atas nama I Nengah Runeh yang terletak di desa Tuban dan tanah Sertipikat Hak Milik No. 1731 seluas 4800 M2 atas nama I Ketut Runeh yang terletak di desa Kuta kepada orang lai

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon I WAYAN WIRA KENCANA No. 5103011807760008 diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP norang tua kandung laki-laki pemohon An I NENGHAH BAGIARTHA diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP orang tua kandung Perempuan An NI KETUT NARTI diberi tanda P-3;
4. Foto copy KTP saudara kandung pemohon An. I KETUT WISMA NEGARA diberi tanda P-4;
5. Foto Copy saudara kandung pemohon An I KETUT SUWITRA diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Saudara Kandung pemohon An. I WAYAN UNDANA diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Sisilah keluarga diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan kematian An I NENGHAH RUNEN dfiberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Ketrangan kematian An. I NENGHAH RUMBEN diberi tanda P-9;

Hal 5 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan kematian An. I WAYAN SAJA diberi tanda

P-10;

11. Foto Copy Surat Keterangan kematian An I WAYAN SAWIT diberi tanda

P-11;

12. Foto copy Surat kematian An. I NENGAH BAGIARTHA DIBERI TANDA

p-12;

13. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran An. I WAYAN WIRA KENCANA

diberi tanda P-13;

14. Foto copy Akte Kelahiran An I KETUT WISMA NEGARA diberi tanda P-

14;

15. Surat Pernyataan persetujuan An. NI KETUT NARTI diberi tanda P-15;

16. Surat Pernyataan persetujuan An I KETUT WISMA NEGARA diberi  
tanda P-16;

17. Surat Pernyataan persetujuan An. I KETUT SUWITRA diberi tanda P-17;

18. Surat Pernyataan persetujuan An. I WAYAN UDIANA diberi tanda P-18;

19. Foto copy Surat Keterangan Sakit An I NENGAH BAGIARTHA dari  
Rumah Saksi SURYA HUSADHA diberi tanda P-19;

20. Foto copy Catatan Medis Pasien dari Rumah Sakit SURYA HUSADHA  
diberi tanda P-20;

21. Surat Keterangan beda nama An I NENGAH RONEH diberi tanda P-21;

22. Foto Copy Setifikat No. 1731 An I KETUT RONEH diberi tanda P-  
22;

23. Foto Copy Sertifikat No. 1327 An I NENGAH RONEH diberi tanda P-23;

24. Foto copy Sertifikat No. 10393 An. I NENGAH BAGIARTHA, IKETUT  
SUWITRA dan I WAYAN UDANA diberi tanda P-24

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 24 tersebut diberi  
materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata  
sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy  
surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

*Hal 6 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Pemohon

jugamengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

An. I NENGAH BAGIARTHA, IKETUT SUWITRA I WAYAN UDANA dan I MADE

SETYADI,ST , dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri I Nengah Bagiarttha dengan Ni Ketut Narti ;

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah lahir 3 ( tiga ) orang anak, yang masing-masing bernama :

1. I Wayan Wira Kencana.

2. Ni Nyoman Ely Setiawati ( kawin keluar )

3. I Ketut Wisma Negara

- Bahwa kemudian orang tua Pemohon yang bernama I Nengah Bagiarttha tersebut mengalami sakit ingatan permanen sesuai dengan Surat Keterangan Sakit dari rumah sakit Surya Husadha dengan Nomor Rekam Medis RM : 11.68.59 (L) 31-Dec-1954, tertanggal 16 Maret 2017.

- Bahwa orang tua dari ayah Pemohon ( kakek dan nenek Pemohon ) tersebut telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan berupa 3 ( tiga ) bidang tanah yaitu 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1731 seluas 4800 M2 atas nama I Ketut Runeh yg terletak di Desa Kuta, 2. Sertipikat Hak Milik No. 1327 seluas 5971 M2 atas nama I Nengah Runeh yang terletak di Desa Tuban dan 3. Sertipikat Hak Milik No. 10393 seluas 1060 M2 atas nama I Nengah Bagiarttha, I Ketut Suwitra dan I Wayan Udiana yang terletak di Desa Kuta -

- Bahwa dengan meninggalnya ayah dari orang tua Pemohon ( kakek dan nenek Pemohon ), maka yang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut :

1. I Nengah Bagiarttha ( sakit lupa ingatan )

2. I Ketut Suwitra

3. I Wayan Udiana

Hal 7 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pernyataan Silsilah keluarga, tanggal 15 Maret 2017.

- Bahwa semua ahli waris tersebut diatas sepakat bermaksud untuk menjual seluas / sebanyak 4 ( empat ) are tanah Sertipikat Hak Milik No. 10393, dan menghibahkan seluas/sebanyak 5 ( lima ) are tanah Sertipikat Hak Milik No. 1327 serta menghibahkan lagi lebih kurang seluas/sebanyak 8 ( delapan ) are tanah Sertipikat Hak milik No. 1731 kepada pihak lain, oleh karena salah satu ahli waris yaitu orang tua kandung Pemohon bernama I Nengah Bagiartha menderita sakit lupa ingatan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga maksud ahli waris untuk menjual dan menghibahkan sebagian tanah tersebut belum bisa dilaksanakan. -----
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama I Nengah Bagiartha tersebut mengalami sakit lupa ingatan, dalam upaya menyembuhkan telah dilakukan pengobatan-pengobatan baik secara medis maupun non medis, ternyata sampai saat ini tetap saja tidak dapat disembuhkan. -----
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama I Nengah Bagiartha mengalami sakit lupa ingatan permanen sehingga dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri maupun mengurus harta bendanya dan selama ini menjadi tanggungjawab Pemohon, baik penghidupan, pemeliharaan dan perawatannya serta tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga dalam upaya untuk menjual dan menghibahkan tanah tanah tersebut diatas, yang juga menjadi bagian warisan dari orang tua kandung Pemohon I Nengah Bagiartha tersebut diperlukan seorang Pengampu. -----
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari I Nengah Bagiartha yang mengalami sakit lupa ingatan dan Ni Nyoman Ely Setiwati ( kawin keluar ) serta saudara kandung Pemohon yang bernama I Ketut Wisma Negara juga telah setuju Pemohon menjadi Pengampu dari I Nengah Bagiartha, memelihara dan mengurus harta bendanya maupun melakukan segala tindakan hukum termasuk dalam menyelesaikan proses untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 10393 atas nama I Nengah Bagiartha, I Ketut Suwitra dan I Wayan Udiana serta menghibahkan tanah

Hal 8 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sertipikat Hak Milik No. 1327 atas nama I Nengah Runeh dan Sertipikat Hak

Milik No. 1731 atas nama I Ketut Runeh yang juga menjadi bagian warisan dari I Nengah Bagiartha tersebut, maka dari itu Pemohon mohon untuk menjadi Pengampu dari orang tua kandung Pemohon yang mengalami sakit lupa ingatan tersebut. ;

Menimbang karena I Nengah Bagiartha yang mengalami sakit lupa ingatan maka dihadirkan pula Saksi Dokter kejiwaan yang telah memeriksa untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

SAKSI Dokter I GUSTI AYU KETUT SWARNINGASIH

- Bahwa Saksi adalah Dokter Spesialis Syaraf dari Rumah Sakit Surya Husada;
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa Pasien yang bernama I Nengah Bagiartha;
- Bahwa kondisi pasien dibantu dengan kusi roda , tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara , tidak ada tatapan mata , Pasien masih bisa mendengar,
- Bahwa dari fisiknya tekanan darah normal, tubuh sisi seimbang saat ditanya tidak ada respon;
- Bahwa setelah diperiksa pasien terkena Dimensia istilah yang dipakai untuk menunjukkan kemunduran mental sehingga tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa kemunduran ini terjadi sudah 6-7 tahun yang lalu;
- Bahwa untuk gangguan jiwa tidak ada hanya diam
- Bahwa pasien untuk perawatan harus dibantu oleh orang lain;
- Bahwa kedepannya pasien bisa baik atau terjadi kemunduran progresif pada pasien dan cenderung untuk mundur;

Hal 9 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P. 24 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri I Nengah Bagiartha dengan Ni Ketut Narti ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah lahir 3 ( tiga ) orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. I Wayan Wira Kencana.
  2. Ni Nyoman Ely Setiawati ( kawin keluar )
  3. I Ketut Wisma Negara
- Bahwa kemudian orang tua Pemohon yang bernama I Nengah Bagiartha tersebut mengalami sakit ingatan permanen sesuai dengan Surat Keterangan Sakit dari rumah sakit Surya Husadha dengan Nomor Rekam Medis RM : 11.68.59 (L) 31-Dec-1954, tertanggal 16 Maret 2017.
- Bahwa orang tua dari ayah Pemohon ( kakek dan nenek Pemohon ) tersebut telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan berupa 3 ( tiga ) bidang tanah yaitu 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1731 seluas 4800 M2 atas nama I Ketut Runeh yg terletak di Desa Kuta, 2. Sertipikat Hak Milik No. 1327 seluas 5971 M2 atas nama I Nengah Runeh yang terletak di Desa Tuban dan 3. Sertipikat Hak Milik No. 10393 seluas 1060 M2 atas nama I Nengah Bagiartha, I Ketut Suwitra dan I Wayan Udiana yang terletak di Desa Kuta ;

Hal 10 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan meninggalnya ayah dari orang tua Pemohon ( kakek dan nenek Pemohon ), maka yang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut :

1.I Nengah Bagiartha ( sakit lupa ingatan )

2.I Ketut Suwitra

3.I Wayan Udiana

Sesuai dengan Surat Pernyataan Silsilah keluarga, tanggal 15 Maret 2017

- Bahwa semua ahli waris tersebut diatas sepakat bermaksud untuk menjual seluas / sebanyak 4 ( empat ) are tanah Sertipikat Hak Milik No. 10393, dan menghibahkan seluas/sebanyak 5 ( lima ) are tanah Sertipikat Hak Milik No. 1327 serta menghibahkan lagi lebih kurang seluas/sebanyak 8 ( delapan ) are tanah Sertipikat Hak milik No. 1731 kepada pihak lain, oleh karena salah satu ahli waris yaitu orang tua kandung Pemohon bernama I Nengah Bagiartha menderita sakit lupa ingatan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga maksud ahli waris untuk menjual dan menghibahkan sebagian tanah tersebut belum bisa dilaksanakan. -----
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama I Nengah Bagiartha tersebut mengalami sakit lupa ingatan, dalam upaya menyembuhkan telah dilakukan pengobatan-pengobatan baik secara medis maupun non medis, ternyata sampai saat ini tetap saja tidak dapat disembuhkan. -
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama I Nengah Bagiartha mengalami sakit lupa ingatan permanen sehingga dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri maupun mengurus harta bendanya dan selama ini menjadi tanggungjawab Pemohon, baik penghidupan, pemeliharaan dan perawatannya serta tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga dalam upaya untuk menjual dan menghibahkan tanah tanah tersebut diatas, yang juga menjadi bagian warisan dari orang tua kandung Pemohon I Nengah Bagiartha tersebut diperlukan seorang Pengampu. -----

Hal 11 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari I Nengah Bagiartha yang mengalami sakit lupa ingatan dan Ni Nyoman Ely Setiwati ( kawin keluar ) serta saudara kandung Pemohon yang bernama I Ketut Wisma Negara juga telah setuju Pemohon menjadi Pengampu dari I Nengah Bagiartha, memelihara dan mengurus harta bendanya maupun melakukan segala tindakan hukum termasuk dalam menyelesaikan proses untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 10393 atas nama I Nengah Bagiartha, I Ketut Suwitra dan I Wayan Udiana serta menghibahkan tanah Sertipikat Hak Milik No. 1327 atas nama I Nengah Runeh dan Sertipikat Hak Milik No. 1731 atas nama I Ketut Runeh yang juga menjadi bagian warisan dari I Nengah Bagiartha tersebut, maka dari itu Pemohon mohon untuk menjadi Pengampu dari orang tua kandung Pemohon yang mengalami sakit lupa ingatan tersebut. -----

-Menimbang, bahwa untuk dapat bertindak sendiri secara hukum bagi I Nengah Bagiartha harus ada orang lain yang dapat mendampingi dan mewakilinya dalam segala kepentingan secara hukum, oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali pengampu bagi I Nengah Bagiartha yaitu I Wayan Wira Kencana.

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I Nengah Bagiartha yang dalam hal ini mengajukan permohonan sebagai Pengampu bagi I Nengah Bagiartha karena yang mengalami sakit lupa ingatan dan Ni Nyoman Ely Setiwati ( kawin keluar ) serta saudara kandung Pemohon yang bernama I Ketut Wisma Negara juga telah setuju Pemohon menjadi Pengampu dari I Nengah Bagiartha, memelihara dan mengurus harta bendanya maupun melakukan segala tindakan hukum termasuk dalam menyelesaikan proses untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 10393 atas nama I Nengah Bagiartha, I Ketut Suwitra dan I Wayan Udiana serta menghibahkan tanah

*Hal 12 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sertipikat Hak Milik No. 1327 atas nama I Nengah Runeh dan Sertipikat Hak

Milik No. 1731 atas nama I Ketut Runeh yang juga menjadi bagian warisan dari I Nengah Bagiartha tersebut, maka dari itu Pemohon mohon untuk menjadi Pengampu dari orang tua kandung Pemohon yang mengalami sakit lupa ingatan tersebut. -----

- Menimbang bahwa telah dihadirkan pula Saksi Ahli Dokter syaraf Dokter I GUSTI AYU KETUT SWARNINGASIH yang telah memeriksa Pasien yang bernama I Nengah Bagiartha yang pada intinya menjelaskan bahwa benar Pasien tersebut setelah diperiksa pasien terkena Dimensia istilah yang dipakai untuk menunjukan kemunduran mental sehingga tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

- Bahwa kemunduran ini terjadi sudah 6-7 tahun yang lalu;
- Bahwa untuk gangguan jiwa tidak ada hanya diam
- Bahwa pasien untuk perawatan harus dibantu oleh orang lain;
- Bahwa kedepannya pasien bisa baik atau terjadi kemunduran progresif pada pasien dan cenderung untuk mundur;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dicabut hak sebagai pengampu dari I Nengah Bagiartha karena yang mengalami sakit lupa ingatan , dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai Pengampu dari I Nengah Bagiartha maka Pemohon mempunyai hak untuk mengurus segala kepentingan hukum atas I Nengah Bagiartha baik didalam peradilan maupun diluar peradilan ;

Menimbang bahwa dalam amar permohonannya menyelesaikan proses untuk menjual tanah tidak dapat kami pertimbangkan , karena petitum tersebut tidak dapat disatukan dengan permohonan sebagai pengampu, oleh karena itu patut untuk ditolak ;

Hal 13 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, sebagian . maka segala keperluan biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya Buku Kesatu Bab XVII KUHPerdara tentang Pengampu dan peraturan-pertemuan lain yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan I Nengah Bagiartha dalam Pengampuan. ;
3. Menetapkan Pemohon ( **I Wayan Wira Kencana** ) sebagai Pengampu dari I Nengah Bagiartha, baik untuk memelihara dan mengurus harta bendanya maupun melakukan segala tindakan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 216 .000,-- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah )

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS , **tanggal 22 Juni 2017** oleh kami **SRI WAHYUNI ARININGSIH SH.MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **ELISABETH YANI WATI,SH** . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**ELISABETH YANI WATI,SH .**

**H a k i m,**

Ttd

**SRI WAHYUNI ARININGSIH SH.MH**

*Hal 14 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Panggilan ..... Rp.125.000,-
- Biaya proses ..... .Rp. 50.000.
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 216.000,

( Dua ratus enam belas ribu rupiah ).

Untuk salinan Resmi

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Panitera Muda Pidana

I KETUT SUWASTIKA,SH . .

NIP. 1962 0220 1985 03 1007 ,

## CATATAN

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 298/Pdt.P/2017/PN.Dps. tanggal 22 Juni 2017 2017, diberikan kepada

dan atas permintaan : Pemohon **I WAYAN WIRA KENCANA** melalui Kuasanya

pada hari KAMIS tanggal 22 Juni 2017, dengan perincian biaya : -

- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis. .... Rp. 3.600,-

Jumlah Rp 9.600,-

Hal 15 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



**PENETAPAN**

Nomor : 68 / Pdt.P / 2003 / PN.Dps.

Angkat anak

Hal 16 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam pemohonnya : -----

1. dr. NI RAKA SETIAWATI (PURUSA), Perempuan, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jalan Kesambi Gang Rahayu No. 6 Kerobokan, Br.Petingan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -----

2. I MADE SUARTAMA (PREDANA), laki-laki, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kesambi Gang Rahayu No. 6 Kerobokan, Br.Petingan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai : --

----- PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2003 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Januari 2003 dengan Register Nomor :

11/Pdt.P/2003/PN.Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu di Br. Petingan Kerobokan pada tanggal 7 Nopember 1997 dan telah mendapat kutipan Akta perkawinan Umat Hindu No.025/B1/KT.CS/TP/1998, sebagaimana Foto Copy terlampir ; -----

- Bahwa.....

- 2 -

- Bahwa dalam perkawinan para pemohon sampai saat ini belum dianugrahi/ mempunyai anak : -----

Hal 17 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon karena tidak mempunyai anak, maka para pemohon telah sepakat

untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama : RAI RAJENDRA EGA DWITAMA, anak dari pasangan suami istri bernama : RIZAL (suami) dan AGNES (istri) ; -----

- Bahwa sejak anak tersebut lahir yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2002 kedua orang tua-nya telah menyerahkan anaknya yang bernama : RAI RAJENDRA EGA DWITAMA secara dengan tulus ikhlas kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat ; -----
- Bahwa sejak anak tersebut diserahkan dan diterima, maka para pemohon telah memelihara dan mengasuh sebagai anak sendiri dengan kasih sayang dan juga telah mendapat persetujuan dari keluarga para Pemohon ; -----
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah diadakan upacara pemerasan (pengangkatan sentana) oleh para pemohon pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2002 dengan dipuput oleh rohaniawan, yang dihadiri oleh keluarga para Pemohon, orang tua anak yang diangkat dan disaksikan oleh Pamong/Prajuru adat setempat ; -----
- Bahwa walaupun para pemohon telah mengadakan upacara secara adat Agama Hindu, terhadap anak yang bernama : RAI RAJENDRA EGA DWITAMA tersebut, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut, akan tetapi para pemohon berkehendak terhadap anak angkat yang bernama : RAI RAJENDRA EGA DWITAMA tersebut mendapat/ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, untuk itu, maka para pemohon mohon penetapan tentang pengangkatan anak dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon ajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan semoga dalam waktu yang tidak lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan mohon agar diputus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan.....

- 3 -

1. Mengabulkan permohonan pemohon-pemohon ; -----

Hal 18 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan meniadakan bahwa : RAI RAJENDRA EGA DWITAMA, yang

lahir di Badung pada tanggal 24 Juni 2002 adalah sah sebagai anak angkat dari I

MADE SUARTAMA dan dr. NI RAKA SETIAWATI (Para Pemohon) ; -----

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 025 /B1/KT.CS/TP/1998, tertanggal 22 Januari 1998 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, yang menerangkan perkawinan antara : I MADE SUARTAMA dan dr. NI RAKA SETIAWATI, diberi tanda bukti P-1 ; -----

2. Kartu Keluarga atas nama I MADE SUARTAMA tertanggal 1 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Kuta, diberi tanda bukti P-2 ; -----

3. Surat Keterangan lahir atas nama : RAI RAJENDRA EGA DWITAMA yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong NIMADE WARNITI, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Surat Pernyataan Angkat Sentana tertanggal 15 Januari 2003 dari dr.NI RAKA SETIAWATI dan I MADE SUARTAMA yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia menjamin kesejahteraan anak angkatnya yang bernama RAI RAJENDRA EGA DWITAMA dan menanggung segala konsekuensi dari pengangkatan anak tersebut, diberi tanda bukti P-4 ; -----

5. Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2001 tentang penyerahan anak yang bernama RAI RAJENDRA EGA DWITAMA dari orang tuanya RIZAL dan AGNES kepada I MADE SUARTAMA dan dr. NI RAKA SETIAWATI (suami istri), diberi tanda bukti P-5 ; ----

-----

6. Surat.....

- 4 -

Hal 19 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan dr. NI RAKA SETIAWATI yang menerangkan tidak berkeberatan diangkatnya anak yang bernama RAI RAJENDRA EGA DWITAMA, diberi tanda bukti P-6 ; -----

7. Surat Berita Acara telah dilangsungkan upacara pengangkatan anak / Pengangkatan Sentana tanggal 07 Oktober 2002 dari Kelian Adat Br. Petingan, diberi tanda bukti P-7 ;

8. Surat Keterangan Pengangkatan Sentana No. 01/PT/I/03 yang menerangkan telah dilakukan upacara pengangkatan anak yang bernama RAI RAJENDRA EGA DWITAMA oleh dr NI RAKA SETIAWATI dan I MADE SUARTAMA yang disaksikan oleh kedua belah pihak dan Pejabat Pamong di Banjar Petingan, yang diberi tanda bukti P-8 ; -----

9. Surat Pernyataan dr. NI RAKA SETIAWATI yang menerangkan kemampuan untuk membesarkan serta menanggung anak angkatnya yang bernama RAI RAJENDRA EGA DWITAMA, diberi tanda bukti P-9 ; -----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya photo copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan bukti-bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : RAI SWANDANI, SPD. dan I GEDE DURNA ARI TENAYA dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi RAI SWANDANI, SPD. kenal dengan para Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai saudara kandung dengan Pemohon (dr. NI RAKA SETIAWATI) ; -----

- Bahwa.....

- 5 -

Hal 20 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ODE DORNA ARI TENAYA kenal dengan para pemohon karena

masih ada hubungan keluarga sebagai Keponakan dengan Pemohon ( dr. NI RAKA SETIAWATI ) ; -----

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah ; -----
- Bahwa para Pemohon dalam perkawinannya tidak mempunyai anak ; -----
- Bahwa para Pemohon selama ini telah mengambil seorang anak laki-laki yang bernama RAI RAJENDRA EGA DWITAMA untuk dijadikan anak angkat ; -----
- Bahwa anak tersebut sejak lahir diserahkan oleh orang tuanya bernama RIZAL dan AGNES secara ikhlas kepada para pemohon dan para pemohon memelihara serta memperlakukan dengan penuh kasih sayang sebagai anak kandung sendiri ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2002 telah dilaksanakan upacara Pawidiwidana (angkat sentana) secara adat dan agama Hindu dan telah mendapatkan persetujuan dari keluarga para Pemohon serta dipuput oleh Rohaniwan dan disaksikan oleh Prajuru Pamong setempat ; -----
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut sampai saat ini pihak keluarga para Pemohon maupun keluarga dari orang tua anak tersebut tidak ada yang berkeberatan ; -----
- Bahwa saksi merasa yakin para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup memadai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mendengar sendiri keterangan para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh para Pemohon demi masa depan anak tersebut, dan untuk kelangsungan hidup keluarga para Pemohon baik secara sekala maupun niskala, karena para Pemohon belum mempunyai keturunan ; -----
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut beserta keluarganya telah menyerahkan anak tersebut secara ikhlas kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat ; -----

- Bahwa.....

- 6 -

Hal 21 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengangkatan anak tersebut secara adat agama Hindu sudah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2002 di rumah para Pemohon di Br. Petingan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara yang dipuput oleh Rohaniawan dan disaksikan oleh keluarga dan Prajuru Pamong setempat ; -----
- Bahwa para Pemohon merasa mampu memelihara dan menjamin kesejahteraan anak tersebut, dan selama ini para Pemohon sudah menaruh serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang diangkat tersebut ; -----
  - Bahwa pengangkatan anak tersebut bukan semata-mata untuk mendapatkan tunjangan, tetapi benar-benar untuk kelangsungan keluarga para Pemohon dan demi masa depan anak itu sendiri ; -----
  - Bahwa dengan pengangkatan anak tersebut sampai saat ini baik keluarga para pemohon maupun keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak ada yang berkeberatan ; -----
  - Bahwa para Pemohon sanggup dan tetap menaruh kasih sayang dalam memelihara dan mendidik anak angkat tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ; -----
  - Bahwa benar anak yang diangkat tersebut sudah dalam pemeliharaan para pemohon di rumah para pemohon dalam keadaan sehat ; -----
  - Bahwa para Pemohon telah mengetahui dan menyadari akan konsekwensi dan atau segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang .....

- 7 -

Hal 22 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi RAI SWANDANI,SPD. dan I GEDE DURNA ARI TENAYA serta keterangan Para Pemohon, setelah dipandang persesuaiannya, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap sebagai berikut : -----

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah kawin syah secara agama Hindu sejak tanggal 7 Nopember 1997, dan dalam perkawinan para Pemohon tidak dikaruniai anak, karena itu para pemohon mengangkat anak secara adat sebagai penerus kelangsungan keluarga para Pemohon ; -----
- Bahwa para pemohon telah mengambil seorang anak laki-laki bernama RAI RAJENDRA EGA DWITAMA, anak dari pasangan suami istri yang bernama RIZAL dan AGNES ; -----
- Bahwa anak angkat para Pemohon sejak lahir telah diserahkan orang tua kandungnya kepada para Pemohon dan anak tersebut oleh para pemohon telah dirawat, dipelihara layaknya sebagai anak kandung sendiri ; -----
- Bahwa pengangkatan anak para pemohon telah dilaksanakan secara adat agama Hindu, dan adat setempat di Bali dengan cara pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2002 di rumah para Pemohon di Br. Petingan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara dilaksanakan Upacara Adat Pemerasan (Pawidiwidana) dipuput oleh Rohaniawan dengan disaksikan oleh keluarga dekat, saudara-saudara, Prajuru Pamong setempat dan masyarakat adat setempat, dan setelah itu perihal pengangkatan anak tersebut diumumkan pada Banjar Adat setempat ; -----
- Bahwa para Pemohon secara ekonomi, tergolong berekonomi yang memadai, yaitu dr. NI RAKA SETIAWATI sebagai dokter di Puskesmas Sempidi, sedangkan I MADE SUARTAMA sebagai suami bekerja sebagai pengusaha / Wiraswasta, jadi anak angkat para Pemohon akan mempunyai masa depan yang lebih baik dan memadai dari pada ikut orang tuanya sendiri ; -----

- Bahwa.....

- 8 -

Hal 23 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pengangkatan anak para Pemohon, pada waktu dilaksanakan upacara adat/pemerasan, dan perihal pengangkatan anak diumumkan di Banjar dan masyarakat adat setempat, ternyata tidak ada yang menyatakan keberatan baik itu keluarga terdekat dari para Pemohon, maupun keluarga terdekat dari orang tua anak yang diangkat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap diatas, oleh karena para Pemohon dan orang tua kandung dari anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah kalangan masyarakat Indonesia asli, dan para Pemohon dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat sangat berpedoman pada tata cara adat agama Hindu Bali, maka pengadilan dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini adalah mengacu dan berpedoman pada hukum adat Bali / Hindu ; -----

Menimbang, bahwa tata cara pengangkatan anak para Pemohon telah dilakukan sesuai tata cara adat setempat, yaitu upacara pemerasan atau Pawidiwidana (angkat sentana) yang dipuput oleh rohaniawan dan dihadiri oleh pemuka agama setempat, para Prajuru adat, pejabat desa adat dan masyarakat setempat, serta dalam upacara pengangkatan anak telah diumumkan pada masyarakat setempat, maka rangkaian pengangkatan anak oleh para Pemohon secara hukum adat Bali telah sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pengangkatan anak angkat oleh para Pemohon menurut masyarakat hukum adat setempat telah sah dan para pemohon adalah keluarga yang baik-baik, yang mempunyai status ekonomi yang mapan, sehingga anak angkat para Pemohon akan mempunyai masa depan yang lebih baik, anak angkat pemohon akan dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula para Pemohon telah mengajak dan memelihara anak angkat para Pemohon sejak kecil, dan para Pemohon telah memperlakukan anak angkatnya sebagai layaknya anak kandung sendiri ; -----

Menimbang, bahwa seluruh keluarga dekat para Pemohon dan orang tua kandung RAI RAJENDRA EGA DWITAMA, pada waktu pelaksanaan upacara adat pengangkatan anak tidak ada yang menyatakan keberatan ; -----

Menimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan apa yang dipertimbangkan diatas pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan para Pemohon akan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan Para pemohon sudah sepatutnya dibebankan kepada para pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan hukum adat Bali / agama Hindu, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa RAI RAJENDRA EGA DWITAMA, anak laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 24 Juni 2002 anak dari orang tua yang bernama RIZAL dan AGNES adalah anak angkat sah Para Pemohon ( I MADE SUARTAMA dan dr.RAKA SETIAWATI ) ; -----
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 119.000,- (Seratus sembilan belasribu rupiah ) ; ----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 4 Pebruari 2002** oleh kami :

LILIK MULYADI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I MADE SUARDANA ADNYANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

LILIK MULYADI, SH.MH.

Perincian.....

- 10 -

Perincian biaya :

Hal 25 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 60.000,-
3. Redaksi penetapan	Rp. 3.000,-
4. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 119.000,-

( Seratus sembilan belas ribu rupiah )

Hal 26 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 10 -

Perincian biaya :

1. Administrasi	.....	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	.....	Rp. 60.000,-
3. Redaksi penetapan	.....	Rp. 3.000,-
4. Meterai penetapan	.....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 119.000,-

( Seratus sembilan belas ribu rupiah )

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I NENGAH SARWA, SH.

NIP. 040016826

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4

Pebruari 2003, Nomor : 11/Pdt.P/2003/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan

Hal 27 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 298/Pdt.P/2017/PNDps pada hari : \_\_\_\_\_ tanggal ...

Pebruari 2003, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis ..... Rp. 2.500,-

2. Meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 8.500,-

Hal 28 dari 15 hal Perk No. 298/Pdt.P/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



